



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur nomor 045/PP.07-BA/1807/3/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Triwulan
III Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
 5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025 tentang Persiapan Penyusunan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

DEDI MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur,

Wynda Titra Agustina



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1.	SUKADANA	20	29.184	28.469	57.653
2.	LABUHAN MARINGGAI	11	29.269	28.277	57.546
3.	JABUNG	15	20.327	20.056	40.383
4.	PEKALONGAN	12	20.392	19.984	40.376
5.	SEKAMPUNG	17	26.322	25.753	52.075
6.	BATANGHARI	17	23.189	22.967	46.156
7.	WAY JEPARA	16	22.302	22.175	44.477
8.	PURBOLINGGO	12	17.657	17.315	34.972
9.	RAMAN UTARA	11	16.113	15.780	31.893
10.	METRO KIBANG	7	9.604	9.389	18.993
11.	MARGA TIGA	13	19.146	18.584	37.730
12.	SEKAMPUNG UDIK	15	29.888	28.983	58.871
13.	BATANGHARI NUBAN	13	18.291	17.805	36.096
14.	BUMI AGUNG	7	7.834	7.903	15.737
15.	BANDAR SRI BHAWONO	7	20.409	20.047	40.456
16.	MATARAM BARU	7	11.712	11.555	23.267
17.	MELINTING	6	10.772	10.454	21.226

18.	GUNUNG PELINDUNG	5	8.825	8.610	17.435
19.	PASIR SAKTI	8	15.654	15.219	30.873
20.	WAWAY KARYA	11	16.053	15.471	31.524
21.	LABUHAN RATU	11	19.192	19.001	38.193
22.	BRAJA SELEBAH	7	10.005	9.747	19.752
23.	WAY BUNGUR	8	10.079	9.953	20.032
24.	MARGA SEKAMPUNG	8	11.183	10.976	22.159
Total		264	423.402	414.473	837.875

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

DEDI MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur,

Wynda Titra Agustina

